

e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 193-203 DOI: https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1241

Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Yulius Efendi Universitas Ibrahimy

Fathol Bari

Universitas Ibrahimy

Prodi Hukum, Fakultas ILmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Korespondensi penulis, email: yuliusefendi512@gmail.com

Abstract. Sexual violence can happen to anyone regardless of gender. The perpetrator of violence also allows the person closest to the victim. Sexual violence is increasing from year to year. In 2021 there were 1,902 and 2022 3.442 cases of sexual violence that occurred. Sexual violence can be physical and psychological. The state of Indonesia is experiencing serious violence and sexual harassment because the victims of sexual violence are mostly women, while the age of the victims of sexual violence is that most are children compared to adults. And the perpetrators are mostly adults. The government has made efforts to reduce this action by making existing regulations. As is the case in the Criminal Code regarding the concept of sexual violence contained in Articles 285 and 289. Article 285 regarding the maximum sentence for perpetrators of rape, namely 12 years in prison, while Article 289 regarding imprisonment for nine years for those who commit, threaten with violence, force or allow acts obscene The government has made efforts to reduce acts of sexual violence, by making statutory regulations that regulate sexual violence, the Law on Sexual Violence No. 12 of 2022 which was ratified on April 12, 2022, the legal basis for the protection of sexual violence against children in the Criminal Code, laws that regulate sexual violence in Indonesia. However, in reality it is still not effective, it is hoped that the government will make policies regarding actions taken for this sexual violence.

Keywords: Criminal Sanctions, Perpetrators, Sexual Violence

Abstrak. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja tidak memandang jenis kelamin. Pelaku kekerasan juga memungkinkan orang terdekat korban. Kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dan pada 2022 terdapat 3.442 kasus Kekerasan seksual dapat berupa fisik dan psikis. Negara Indonesia mengalami gawat kekerasan dan pelecehan seksual dikarenakan korban kasus kekerasan seksual paling banyak ialah perempuan, sedangkan usia korban kekerasan seksual yakni paling banyak ialah anak anak dibandinkan dengan dewasa. Dan pelakunya ialah hampir kebanyakan dewasa. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi tindakan ini dengan membuat peraturan yang ada. Seperti halnya dalam KUHP mengenai konsep kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 285 dan 289. Pasal 285 mengenai hukuman maksimum bagi pelaku pemerkosaan yakni 12 tahun penjara, sedangkan pasal 289 mengenai pidana penjara sembilan tahun bagi orang yang melakukan, mengancam dengan kekerasan, memaksa atau membiarkan perbuatan cabul. Pemerintah sudah memberikan upaya dalam mengurangi tindakan kekerasan seksual, dengan membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kekerasan Seksual, UU Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 yang telah disahkan pada 12 April 2022, Dasar Hukum perlindungan kekerasan seksual pada anak dalam

KUHP, Hukum-hukum yang mengatur Kekerasan seksual di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih belum efektif diharapkannya pemerintah membuat kebijakan mengenai tindakan yang diambil untuk kekerasan seksual ini.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Kekerasan Seksual

A. Latar Belakang

Kekerasan, eksploitasi, pelecehan, penyimpangan, dan kejahatan seksual merupakan salah satu masalah yang tidak kunjung hilang pada setiap tahunnya. Topik ini menyoroti isu-isu utama yang dihadapi oleh Indonesia. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan tidak memandang jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bisa menjadi pelaku kekerasan, pelaku kekerasan juga bisa berasal dari orang terdekat dengan korban.

Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kepada siapa saja. Dalam banyak peristiwa yang terjadi di lingkungan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kondisi lingkungan yang sepi dimana tidak banyak orang yang tinggal menetap di daerah tersebut, tetapi juga dapat terjadi di perusahaan, kantor atau di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan lawan jenis berkomunikasi, satu sama lain dalam satu tempat. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, dimana pelakunya sendiri merupakan anggota keluarga inti. Pelaku kekerasan seksual secara sadar melakukan perbuatan asusilanya terhadap korban dan tidak menganggap perbuatannya adalah tindakan yang salah. Mereka sering bertindak dalam situasi yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Motif pelaku kekerasan seksual biasanya tidak dapat diketahui secara spesifik karena memiliki fantasia tau fetish yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, anak-anak bahkan balita. Berdasarkan data perlindungan anak dari Badan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Desember 2020, terdapat 182 korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2018. Jumlah korban bertambah 190 pada tahun 2019, dan bertambah lagi sebanyak 419 pada tahun 2020. Sejak 2018, jumlah korban kekerasan seksual bertambah 237 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 4.162 kasus kekerasan seksual sementara ditahun berjalan 2023 telah terjadi sebanyak 9.645 kasus perbulan Mei 2023. Bukan tidak mungkin kedepan jumlah tersebut akan bertambah banyak dan atau meningkat sehingga urgent dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan sedini mungkin.

Perlindungan dari kekerasan seksual dapat diberikan melalui pencegahan, tidak hanya menghukum dengan perilaku yang dianggap memberikan keadilan pada korban, tetapi juga memberikan pemahaman bagaimana mencegah pelecehan seksual. Untuk mencegah seseorang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga, sekolah atau pemerintahan. Indonesia telah memiliki undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan, serta berbagai peraturan perlindungan anak yang ketentuannya memberikan jaminan normatif bagi upaya pemenuhan hak-hak anak. Namun pada kenyataannya, kekerasan seksual terus menimpa anak-anak dan perempuan secara umum di Indonesia hingga menimbulkan gangguan jiwa dan menyisakan trauma dan pelecehan yang berat bagi korban. Tentu saja membandingkan sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi korban mencerminkan rasa ketidakadilan. Pelaku baru merasakan efek jera ketika tertangkap basah, dan bisa saja melakukan kesalahan dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang kepada korban yang berbeda. Korban akan sangat trauma selama sisa hidup mereka dan akan merasa seperti terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada mereka. Ada risiko kehilangan jati diri dan, dalam beberapa kasus, korban mungkin memilih untuk mengakhiri hidup karena merasa tidak akan pernah mampu menanggung rasa malu.

Beberapa penelitian sebelumnya memfokuskan pada upaya penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan/atau peningkatan denda bagi pelaku berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 Perubahan Tentang Perlindungan Anak dan Penelitian Lainnya. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dari perspektif hukum progresif. Berdasarkan hasil temuan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia serta upaya penerapan sanksi sosial sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini fokus masalah yang akan dikaji adalah terkait dengan penerapan sanksi pidana maksimal serta sanksi tambahan berupa sanksi sosial sebagai salah satu upaya pencegahan dengan memberikan efek jerah terhadap pelaku dan calon pelaku.

C. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian empiris sebab dalam penelitian ini tidak hanya berbicara tentang norma yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual namun juga menelaah tentang penerapan daripada norma tersebut di lapangan. Metode pengumulan data didapat dengan

mengkaji kepustaakan berupa regulasi dan wawancara terhadap penegak hukum, pelaku dan juga korban kekerasan seksual.

D. Pembahasan

1. Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk serangan yang menyerang seksualitas individu (baik pria maupun wanita) yang dilakukan di bawah paksaan. Kekerasan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pemerkosaan, perbudakan seksual, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, penculikan dan prostitusi paksa. Kekerasan seksual merupakan tindakan serangan seksual yang ditujukan kepada wanita, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik tanpa memperhatikan apakah ada atau tidak hubungan pribadi antara pelaku dan korban. 1

Kekerasan seksual meliputi segala bentuk perlakuan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik atau psikologis, tindakan seksual yang tidak wajar, perilaku seksual yang tidak pantas, pengabaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang merugikan dan menyebabkan penderitaan emosional yang berpotensi mempengaruhi kesehatan fisik dan mental.2

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kekerasan seksual terdapat pada Pasal 285 dan 289. Pasal 285 menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seksual akan dihukum sebagai pelaku kekerasan seksual. Hukuman maksimum pada kasus pemerkosaan adalah 12 tahun penjara. Pasal 289 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang melakukan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, atau membiarkan perbuatan cabul, akan dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melanggar kesusilaan yang baik.

Menurut R.Soesilo, definisi perbuatan cabul sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 289 KUHP adalah segala tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan atau perbuatan yang tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual, seperti berciuman, mengusap-usap organ genital, mengusap-usap payudara, dan semua bentuk tindakan cabul lainnya. Aktivitas seksual juga termasuk dalam definisi ini. ³

¹ Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penangannanyya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(1), hlm, 6

² World Report on Violence and Health, WHO, 1999


³ Yuwono, Dwi Ismantoro. 2015. Peneraan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 1


Kekerasan seksual terjadi dalam dua cara: kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan seksual verbal meliputi tindakan intimidasi, pelecehan terhadap korban dengan mengucapkan bahasa cabul atau bersifat melecehkan, atau yang sekarang sering disebut dengan obituari. Kekerasan seksual fisik sekarang termasuk pemaksaan dan pemerkosaan. Kekerasan seksual secara fisik dapat terjadi, dengan pemicu utamanya adalah kekerasan verbal yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.


Komnas Perempuan menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 15 macam jenis kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yakni: perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi, prostitusi paksa, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, perbudakan seksual, pemaksaan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi serta sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dengan nuansa seksual, kontrol seksual serta praktik transisi dengan nuansa seksual. Selain itu menurut data catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2022 menyebutkan terdapat jenis tindak kekerasan seksual terbaru yakni KGBS (Kekerasan Berbasis Gender Siber), Selama enam tahun terakhir, kasus kekerasan terus meningkat, dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengalami peningkatan sebesar 300% dibandingkan tahun 2019. Menurut Komnas Perempuan, jenis kekerasan ini memiliki pola kekerasan yang semakin kompleks karena terjadi dalam ranah digital. Mulai dari karakter yang dibunuh hingga pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya, kekerasan jenis ini sangat berbahaya. Efek KBGO serupa dengan kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, karena berdampak secara langsung dan jangka panjang pada korban..⁴

Menurut data yang tercatat didalam Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan sejak tanggal 1 januari 2023 hingga bulan juni saat ini sudah tercatat sebanya 11.648 kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan klasifikasi korban perempuan tercatat sebanyak 10.454 orang dan sisanya 2.253 orang yang menjadi korban dari pihak laki-laki. Berdasarkan status usia, korban kekerasan seksual terbanyak yakni merupakan dari kalangan anak-anak dengan presentase 57,3 % sedangkan korban dari kalangan dewasa berjumlah persentase sekitar 42,7 %. Pelaku tindakan kekerasan seksual ini mayoritas merupakan orang dewasa dengan persentase 82,6 % dan anak-anak sebesar 17,4 %.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525150609-12-953974/komnas-perempuan-catat-457895-kasus-kekerasan-sepanjang-2022 di akses 22 Mei 2023







Berdasarkan data di atas, Indonesia mengalami gawat kekerasan dan pelecehan seksual. Di setiap tahunnya angka kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan yang dimana semakin banyak pelaku kekerasan seksual yang melancarkan aksinya terhadap para korban. Data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjadi bukti nyata bahwa tidak memandang gender serta usia, tindak kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, kapanpun serta kepada siapapun. Bahkan anakanak yang seharusnya menjadi generasi utama penerus bangsa yang memiliki budi pekerti yang baik juga berpotensi menjadi seseorang pelaku tindak kekerasan seksual. Hal ini tentunya menjadi cambukbagi para penegak hukum di Indonesia serta para dewan penyusun Undang-Undang untuk lebih tegas dalam menangani banyaknya lonjakan kasus kekerasan seksual yang semakin bertambah disetiap tahunnya.

2. Perempuan dan Anak-Anak Menjadi Target Utama Dalam Kekerasan Seksual

Pada setiap harinya laporan kekerasan seksual dimana korban utamanya yaitu perempuan. Perempuan secara tidak sadar menjadi korban berulang dari segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku laki-laki. Berdasarkan analisis yang dilakukan, faktor utama perempuan yang terus menerus disalahkan dan menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan adalah faktor pendidikan yang ditanamkan pada mereka sejak kecil dan diwariskan secara turun-temurun di Indonesia.

Di dalam kehidupan masyarakat, laki-laki selalu diberikan kebebasan dalam melakukan hal apapun secara tegas dan tanpa rasa takut sedangkan perempuan hanya bisa

1

patuh terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki dan takut untuk melawan atau membantah karena dianggap tidak sopan dan tidak beretika. Hal ini lah yang menjadi tradisi di negara Indonesia, para perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan seksual oleh pria selalu lebih memilih diam dan tidak berani jujur atas kejadian yang menimpa mereka. Mereka lebih memilih diam karena mereka takut apabila mereka bersuara akan semakin memperburuk kondisi mereka. Mereka takut dicap sebagai seorang yang tidak suci, tidak memiliki harga diri, dianggap sebagai pemikat nafsu laki-laki dan sebagainya.⁵

Kasus kekerasan seksual juga bisa muncul dari tindakan seperti guyonan dan lelucon seksual yang sering dilakukan oleh laki-laki. Mereka melihat perempuan sebagai objek visual untuk memuaskan hasrat seksualnya. Perempuan dipandang sebagai objek yang tersedia dan dipandang tidak manusiawi. Selain itu, menurut Septiani 2021 menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.

A. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang berada didalam diri si pelaku kejahatan. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu serta hubungannya dengan kejahatan seksual.

- a) Faktor biologis, manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhhi meliputi kebutuhan makan, seksual, dan proteksi. Setiap kebutuhan tersebut selalu menuntut pemenuhan dalam diri setiap individu tanpa terkecuali.
- b) Faktor Moral, faktor ini menjadi penetu timbulnya kejahatan karena berupa filter terhadap salah satu perilaku yang menyimpang
- c) Faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan yang tidak normal dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan seksual

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar dari kondsi diri pelaku

- a) Faktor media massa, banyaknya informasi yang disampaikan oleh media massa dengan dramatisasi yang memuaskan pelaku menyebabkan munculnya pemikiran baru tentang calon pelaku kekerasan seksual dan terus menerus muncul kejadian kekerasan seksual yang baru.
- b) Faktor ekonomi, Tingginya tingkat kejahatan di Indonesia juga disebabkan oleh adanya ekonomi yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah, yang mendorong masyarakat melakukan kejahatan untuk mencari nafkah.

⁵ Utami Zahirah Novianti, Rifdah Arifah, Cecep, dan Sahadi Humaedi *Mengatasi Da Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif,* (Jurnal Penelitian dan PPM Vol.5 No.1, 2018), hal. 50.

c) Fakor sosial budaya, perubahan zaman atau modernisasi yang semakin meningkat, banyak budaya asing yang masuk dan keluar tanpa masalah. Budaya yang semakin terbuka dan perdagangan yang lebih bebas merupakan pemicu utama dari apa pelecehan seksual yang dianggap normal. Dalam situasi ini, jika dibiarkan maka dapat terjadi kekerasan seksual

3. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia

1. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kekerasan Seksual

Didalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 281-303 bis: 506. Pemerkosaan, pencabulan, dan beberapa bentuk penipuan yang berujung pada kekerasan seksual telah diatur dalam hukum pidana. Ketentuan tambahan terdapat dalam berbagai ketentuan di tingkat pidana yaitu UU No. 23 tahun 2002 dan perubahannya., UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU 11 Tahun 2008 tentang Transmisi Data dan Perdagangan elektronik serta peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 yang telah disahkan pada tanggal 13 April 2022 yang memiliki kemiripan dengan HAM dan UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu mengenai kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari sila kemanusiaan tetapi lebih dari nilai ketuhanan. Isi Undang-Undang Kekerasan Seksual memiliki tujuan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual, merawat korban dan melindungi serta memulihkan korban, melakukan tindakan kepolisian dan pemulihan kembali pelaku, dan menciptakan lingkungan yang aman agar terhindar dari kekerasan seksual. Pasal 4 mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari:

- Pelecehan seksual secara non-fisik yang mendapat hukuman 9 bulan penjara dan mendapatkan denda sepuluh juta rupiah.
- 2. Pelecehan seksual fisik dan melakukan penyiksaan secara seksual, djnacam maka mendapatkan pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juga.
- 3. Kontrasepsi paksa, diancam dengan maksimal pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 50 juta rupiah.
- 4. Sterilisasi paksa dan perkawinan paksa mendapatkan pidana maksimal 9 tahun penjara dan denda maksimal 200 juta.

- 5. Perbudakan seksual akan mendapatkan pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar.
- 6. Kekerasan seksual yang berbasis elektronik maka mendapatkan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 300 juta.

Sanksi lain yang dijatuhkan meliputi kehilangan hak asuh, pengungkapan identitas dan penyitaan hasil tindak pidana kekerasan seksual. Alat bukti yang diatur dalam UU TPKS juga berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang ini adalah alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti lain seperti data elektronik, dan barang bukti. Dalam hal ini hanya keterangan saksi dan/atau korban yang sah, tetapi harus disertai alat bukti tambahan dan putusan hakim.

Dari sekian banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang kekerasan seksual dan telah ditetapkan di Indonesia, ketika dihadapkan dengan kehidupan nyata didalam masyarakat tentu saja masih dapat dikategorikan belum efektif. Pasalnya, meskipun peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan namun tingkat kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di Indonesia bahkan kasus ini selalu meningkat dari setiap tahunnya. Pemerintah seharusnya mampu menetapkan kebijakan hukuman yang lebih berat kepada para pelaku tindak kekerasan seksual sehingga para pelaku mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka mengingat korban kasus kekerasan seksual menanggung dampak trauma yang besar sampai kapanpun, hal itu tentu saja berpotensi menurunkan tingkat SDM di negara Indonesia.

Pemerintah juga harus mampu menetapkan sebuah kebijakan yang bersifat non pidana dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di masyarakat dikarenakan peraturan pidana pun ternyata masih belum efektif dalam menanggulangi krisis keekrasan seksual di Indonesia. kebijakan non pidana dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan masarakat serta aparat keamanan negara seperti peningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, pelaksanaan pendidikan sosial didalam lingkungan masyarakat serta memfasilitasi keamanan bagi para pelapor tindak kekerasan seksual yang ada di masyarakat sehingga dengan adanya jaminan perlindungan yang kuat diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berani dalam mengungkap kasus tindak kekerasan seksual dan tingkat kekerasan seksual dapat menurun.

E. Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual masih menjadi poin utama dalam kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dimana angka peningkatan jumlah kasus tersebut selalu bertambah di setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia sudah memberikan upaya dalam mengurangi tindakan kekerasan seksual, dengan membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kekerasan Seksual, UU Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 yang telah disahkan pada 12 April 2022, Dasar Hukum perlindungan kekerasan seksual pada anak dalam KUHP, Hukumhukum yang mengatur Kekerasan seksual di Indonesia. Namun, pada kenyataannya dengan ditetapkannya peraturan tersebut masih belum menjadikan pelaku tindak kekerasan seksual mendapat efek jera. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah diharapkan melakukan kebijakan kriminalisasi dengan melalui RUU KUHP yang baru atau dengan Rancangan Undang-Undang Kekerasan seksual dalam bentuk baru. Pemerintah diharapkan perlu meningkatkan upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan kekerasan seksual dan pemidanaan melalui media massa. Seperti meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat melalui polisi dan apparat keamanan di tempat tempat rawan kejahatan seksual yang ada seperti di pabrik, lingkungan yang sepia tau rame dan sekolahan. Bisa juga dengan melakukan pendiidkan sosial mengenai tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui Pendidikan moral dan agama.

Daftar Pustaka

- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. Lex Crimen, 9(2).
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. Lex Crimen, 8(3).
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 19(1), 46-52.
- Dairani, D. (2021). Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, *1*(1), 19-34.
- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 6 (1), 1-15.
- Kurniasari, A. I. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape)(studi Putusan: No. 43/pid. Sus/2020/pn. Ksn) (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

- Mundakir, dkk. 2022. Kekerasa Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner. Surabaya: UM Surabaya Publishing
- Nurbayani, Siti, Sri Wahyuni. 2023. Victim Blaming In Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Malang: Unisma Press
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 1-109.
- Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). *Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1*(1), 55-61.
- Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Bhuana Ilmu Populer.
- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., ... & Mediani, H. S. (2022). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(5), 5342-5372.
- Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana TerhadapPelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Darma Agung, 28(1), 84-91.
- Suryawirawan, Dharma Pradnyananda, dkk. 2022. *Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Penerbit Lakeisha
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Media Iuris, 4(2), 145-172.
- Uswatina, Ely Dian, dkk. 2021. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management
- Uyun, Dhia Al, dkk. 2022. Kampus Dan Kekerasan Seksual. Malang: Media Nusa Creative
- Yuwono, Dwi Ismantoro. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital
- Zainal, A. (2015). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. Al-'Adl, 7(1), 138-153.
- UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023